



**PUTUSAN**  
**Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat lahir Palembang, tanggal, Jenis Kelamin Perempuan, Agama, Pendidikan SI, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, tempat lahir Palembang, tanggal lahir, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama, Pendidikan SI, Pekerjaan, bertempat tinggal di Jl., Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi dari Penggugat;

Setelah mendengar dan memperhatikan hal-hal yang disampaikan dari pihak Penggugat;

Setelah membaca kesimpulan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor :20/Pdt.G/2022/PN.Plg, dan telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Budha yang Bernama Pandita Candra Husein pada tanggal 02 Maret 2020 di Kelenteng Kwa Ceng Bio Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671- KW-02032020-0006 tanggal 02 Maret 2020..
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis dan bahagia, tetapi dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama :

- 1) - jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal sesuai dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran nomor: tanggal 18 Juni 2021.

3. Bahwa sekitar tahun 2020 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/ pertengkaran,
4. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tinggal secara terpisah sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa sejak Bulan Desember 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat.
7. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 Tergugat telah mengucapkan secara lisan tidak sanggup untuk menafkahi dan menceraikan Penggugat.
9. Bahwa sebelum menikah Penggugat memiliki sebuah mobil dan BPKB mobil tersebut di pegang oleh Tergugat dan Penggugat berkeinginan untuk mengambil BPKB mobil tersebut.
10. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki saham sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 90.000.000,- itu adalah milik Penggugat.
11. Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
13. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Budha yang bernama Pandita Candra Husein pada tanggal 02 Maret 2020 di Kelenteng Kwa Ceng Bio Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-02032020-0006 tanggal 02 Maret 2020 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 1) ..... jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal sesuai dengan akta kelahiran nomor: ----- tanggal 18 Juni 2021.  
Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan BPKB mobil Penggugat dan mengembalikan saham Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- yang akan di pergunakan untuk biaya sekolah anak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan pihak Penggugat hadir Prinsipalnya menghadap di persidangan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 7 Februari 2023, pada tanggal 14 Februari 2023 dan pada tanggal 27 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut dan sah, Tergugat tidak hadir ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus juga dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg. dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg., maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671015511970003 atas nama -----, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 atas nama -----, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Katupian Akta Perkawinan Nomor: 0000000000 antara ----- dengan Ferren ----- tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 00000000000000000000 nama keluarga Tergugat dikeluarkan tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000000000000000 atas nama ----- tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
1. Foto kopi STNK Bermotor atas nama -----, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ----- dan saksi ----- serta saksi -----, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya bertetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal secara terpisah sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan sekarang;

Adapaun alasan sering terjadinya pertengkaran antara lain adalah:

- Bahwa sejak Bulan Desember 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 Tergugat telah mengucapkan secara lisan tidak sanggup untuk menafkahi dan menceraikan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta sebagaimana telah disebutkan di atas dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah di terima oleh Tergugat maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat dimintakan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dimintakan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000000000000000 tanggal 02 Maret 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 serta keterangan para saksi, Penggugat tinggal di Jalan Sungai Itam Perum Taman Putri Blok B-5 Rt.013 Rw. 004 Kel. Kemang Manis Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, dan Penggugat beragama Budha sedangkan Tergugat Bergama Kristen;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu apakah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ----- dan saksi ----- serta saksi -----, benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Maret 2020 di hadapan pemuka Budha dikelenteng Kwa Ceng Bio Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan juga saksi Wani ----- dan saksi -----serta saksi -----, Tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk melakukan perdamaian dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak awal nikah memang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wani Agustina dan saksi Afriansyah serta saksi Anton yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak selalu harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan terus menerus terjadi keributan atau pertengkaran serta Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg





keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan. Maka daripada mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu dan agar supaya kedua belah pihak tidak tersiksa secara lahir dan bathin, alasan yang dikemukakan Penggugat telah beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Petitum ke-3 (ketiga) dari surat gugatan Penggugat** yang memohon agar ditetapkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang Anak Penggugat dan Tergugat yakni: 1) ----- jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal ----- sesuai dengan akta kelahiran nomor: ----- tanggal 18 Juni 2021, tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas berarti “ hak kekuasaan asuh orang tua “ masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak-anak dibawah umur, meskipun mereka bercerai. Apabila terjadi perselisihan, oleh Pengadilan Negeri / Agama ditetapkan apakah kuasa asuh diberikan kepada ibu atau ayahnya. Namun demikian, secara hukum masing-masing hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing orang tua/ayah atau ibu yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan secara hukum, hak kuasa asuh tidak dapat disengketakan, dimana kedua orang tuanya tetap berhak dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur. Hanya saja secara fisik, secara defacto anak yang ditetapkan oleh Pengadilan

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada salah satu orang tuanya misalnya kepada ibunya, anak tersebut sehari-hari berada dalam perawatan dan pendidikan serta pengasuhan dibawah penguasaan ibunya dan atau sebaliknya misalnya berada pada ayahnya, anak tersebut sehari-harinya berada dalam perawatan dan pendidikan serta pengasuhan ayahnya. Dan walaupun penetapan kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya ataupun ayahnya (misalnya), hal ini tidak berarti bahwa penetapan pengadilan tersebut memutuskan hubungan silaturahmi secara langsung antara anak dengan ayahnya atau dengan ibunya, akan tetapi hubungan silaturahmi secara langsung, secara pribadi dan hubungan tetap tersebut tetap diberikan kepada kedua orang tuanya, kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut berdasarkan putusan/penetapan pengadilan sebagaimana dalam pasal 47 Ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973 menyatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan pertimbangan kepentingan anak. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai;

Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuh ataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benar-benar diperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, UU.No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 2 UU.No.23 Tahun 2002 jo.UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu asas:Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, hak pengasuhan dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat secara fisik berada pada Penggugat, dan dalam kenyataannya anak mereka (Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) dalam pengasuhan dan dididik oleh Penggugat, anak dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 41 dan 45 UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yakni -----;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan juga dalam kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam kesehariannya juga bersama Penggugat (Ibunya), jadi tidak harus di asuh/dibawah asuhan Bapaknya (Tergugat), maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ----- Pengasuhannya secara fisik diberikan kepada Penggugat, sehingga Petitum angka 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1)*

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 menyebutkan: *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkandi luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap,. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan RBG Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149RBg dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Budha yang Bernama Pandita Candra Husein pada tanggal 02 Maret 2020 di Kelenteng Kwa Ceng Bio Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tanggal 02 Maret 2020 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 1) ----- jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal ----- sesuai dengan akta kelahiran nomor: ----- tanggal 18 Juni 2021.  
Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
- 6.
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H. dan Pitriadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 3 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Lismawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H

Romi Sinatra, S.H., M.H

Pitriadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Biaya Sumpah	:Rp 50.000
7. Pbt. Putusan	: Rp 100.000,00;
8. PNBP Putusan	: Rp 20.000,00;
9. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
10. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
11. Biaya penggandaan berkas	:Rp 21.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);</b>

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Plg